

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Menurut Undang-Undang KUP No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia sendiri wajib pajak diberi wewenang dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya yang disebut dengan *self assesment system*. Dimana penerapan *self assesment system* ini diatur dalam undang-undang perpajakan pasal 12 undang-undang KUP. Adapun penerapan undang-undang ini seolah – olah memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Astuti dan Aryani,2016).

Dalam praktiknya sendiri ,wajib pajak dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan yang dapat digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Undang –Undang Perpajakan No.16 tahun 2009). Dibalik tentang ketentuan perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah ,bagi negara sendiri pajak merupakan sumber pendapatan ,sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Namun bagi masyarakat pajak merupakan beban karena dapat mengurangi penghasilan mereka,terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak. Upaya ini untuk meminimalisasi pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya (Mughal dan Akram,2012).

Menurut (Hanlon,2009) hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak merupakan biaya yang dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang diperoleh secara signifikan sehingga dapat mengakibatkan keinginan untuk melakukan upaya meminimalkan beban pajak. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat bahkan perusahaan melakukan pengindaran pajak dan pengelolaan beban pajak yang ada yaitu dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat diterima fiskus yang disebut dengan *tax avoidance* (Hardianti,2014). *Tax avoidance* merupakan cara yang dilakukan untuk menghindari pajak secara legal maupun ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Swingly dan Sukartha,2015). Kelemahan peraturan yang dimaksud adalah adanya peraturan yang tidak menjelaskan secara lengkap aturan yang ada sehingga dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan (Mangoting,1999).

Terdapat tiga macam cara yang dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajak (*tax planning*) yaitu :

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*),
2. Penggelapan pajak (*tax evasion*),
3. Penghematan pajak (*tax saving*).

Tax planning yang dilakukan secara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*),(Pohan,2016). Adapun *tax planning* yang dilakukan secara legal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*),(Pohan,2016). Sedangkan *tax planning* yang dilakukan dengan cara mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya (PPN) disebut dengan penghematan pajak (*tax saving*),(Pohan,2016).

Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan gunanya untuk mencegah adanya terjadinya penghindaran pajak. Salah satu aturan misalnya terkait dengan *transfer pricing* yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No.PER-43/PJ/2010,2010). Penghindaran pajak dapat diminimalkan dengan adanya *corporate governance*. *Corporate governance* atau tata kelola perusahaan merupakan suatu aturan yang diberlakukan dalam proses pengelolaan dengan tujuan untuk mengawasi kegiatan perusahaan sebagai wajib pajak agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Kurniawan,2012:35). Struktur *corporate governance* ini juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan keputusan suatu kebijakan sehingga tujuan perusahaan dan pemantauan kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.


Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG,2011) secara umum terdapat lima prinsip-prinsip dalam penerapan *corporate governance* yang harus diperhatikan yaitu pertama, transparansi (keterbukaan informasi) yaitu tersedianya informasi yang akurat, memadai, dan tepat waktu kepada pemegang saham yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Kedua, *accountability* (akuntabilitas) yaitu adanya kejelasan pada fungsi, pembagian tugas, tanggung jawab serta struktur pada perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Ketiga, *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemegang saham yang timbul berdasarkan perjanjian serta aturan-aturan undang-undang yang berlaku. Keempat, *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu membuat perusahaan menyadari dan berbuat patuh bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kelima, *independency*

(kemandirian) yaitu suatu perusahaan yang dikelola secara professional tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa Alviyani (2016) menyebutkan kepemilikan institusional, komisaris independen, karakter eksekutif, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Sementara itu menurut Dewi dan Jati (2014) mendapatkan hasil yang berbeda ternyata komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita Wijayanti, Endang masitah (2018) mendapatkan hasil yang bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun tugas dari komite audit yaitu membantu komisaris independen dalam mengawasi serta memastikan bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Winata (2014) mengatakan bahwa kedua komponen *corporate governance* komisaris independen dan komite audit mempengaruhi perilaku *tax avoidance*. Dimana hal ini dapat menggambarkan bahwa keadaan komisaris dan juga komite audit dapat menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen.

Mekanisme *corporate governance* selanjutnya yaitu kualitas audit, adapun penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Arfenta Satria Nugraheni Pratomo (2018) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah positif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap *tax avoidance* sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alviyani (2016) menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Anita, Endang Masitah (2018) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Berdasarkan hasil penelitian di atas, hasilnya tidak konsisten sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel tersebut untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian ini di proksikan dengan komisaris independen, komite audit, kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini, peneliti memilih perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Adapun alasan peneliti memilih sektor aneka industri karena sektor industri merupakan salah satu bagian dari sektor perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki kapitalisasi atau volume perdagangan yang lebih besar, dikarenakan produk yang dihasilkan adalah produk dengan harga jual yang lebih tinggi dan memiliki aktivitas produksi yang relatif besar serta produk-produk kebutuhan mendasar konsumen. Adapun produk-produk yang dihasilkan tersebut bersifat konsumtif dan disukai orang. Sehingga para produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pula pada pertumbuhan sektor industri ini.

Adapun sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari beberapa sektor yaitu sub sektor otomotif dan komponennya, sub sektor tekstil dan garmen, sub sektor mesin dan alat berat, sub sektor alas kaki, sub sektor kabel dan sub sektor elektronika yang perkembangannya terbilang pesat dan penjualannya yang memungkinkan perusahaan

memperoleh laba yang cukup besar sehingga menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh karena itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada saat ini banyak cara dalam melakukan pengukuran *tax avoidance*. Menurut (Hanlon dan Heitzman, 2010) terdapat dua belas cara yang didapatkan dalam mengukur *tax avoidance*. salah satunya yaitu *Cash Effective Tax Rate*. *Cash effective tax rate* merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan dan diharapkan agar mampu mengindikasikan keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen et al 2010). Baik digunakan untuk “menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash effective tax rate* tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash effective tax rate* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model *GAAP ETR*. Semakin kecil nilai *cash effective tax rate*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, dan begitu sebaliknya menurut Dyreng, et.al (2010) dalam Simarmata (2014).

Pada penelitian ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena penelitian sebelumnya mengukur *tax avoidance* menggunakan *Tax Effective Rate* dan *Book Tax Difference*. Dimana menurut (Judi Budiman dan Setiyono, 2012) semakin besar *cash effective tax rate* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015) variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (Cash Effective Tax Rate) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Perbedaan selanjutnya juga terletak pada sektor. Penelitian sebelumnya pada sektor pertambangan, sektor kimia, sektor property, dan sektor barang konsumsi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor aneka industri di bursa efek Indonesia. Kemudian pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan variabel dependen dan independen. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel dependen, independen dan variabel control.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan aneka sektor industri yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk periode 2014-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat di diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti yang diperoleh selama masa kuliah khususnya mengenai tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Bagi akademisi, bagi peneliti lain yang melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat serta pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat serta menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan sehingga dapat mengurangi kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun *tax avoidance* ini tidak melanggar undang-undang akan tetapi hal ini dapat merugikan penerimaan negara.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,identifikasi masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan dasar teoritis,penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis serta kerangka penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode pengumpulan data,populasi dan sampling, variabel yang digunakan , dan teknik analisis data dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari pengujian penelitian yang telah dilakukan,sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dalam bab pembahasan serta saran yang dianggap perlu bagi para peneliti selanjutnya.